

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Taufan Syahputra Hagabeen Rambe  
NPP. 29.0170

*Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: 29.0170@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on implementing policies on anti-corruption education in education units in Sungai Kanan District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how the implementation of anti-corruption education in education units in Sungai Kanan District, especially at the elementary and junior high school levels. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method through an inductive approach. The data analysis technique used is the analysis technique according to Miles and Huberman of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, for data collection using interview techniques, observation and documentation. **Result:** The implementation of anti-corruption education in education units in Sungai Kanan District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province has not run optimally, because it is still constrained by the COVID-19 pandemic, and the lack of socialization related to the implementation of anti-corruption education policies. **Conclusion:** The implementation of anti-corruption education in education units in Sungai Kanan District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province has not run optimally, this is due to the covid-19 pandemic, the lack of socialization activities by the local government to schools, and the absence of a syllabus regarding anti-corruption education.

**Keywords:** Policy Implementation, Education, Anti-Corruption

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada pelaksanaan kebijakan tentang pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan khususnya pada tingkat SD dan SMP. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, untuk pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19, dan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan antikorupsi. **Kesimpulan:** Implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan pandemi covid-19, kurangnya

kegiatan sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah, serta belum adanya silabus mengenai pendidikan antikorupsi.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Antikorupsi

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2020 tercatat 1.218 kasus korupsi dengan total 1.298 terdakwa termasuk kasus korupsi dana bansos oleh menteri sosial. Kerugian Negara yang diakibatkan dari tindak korupsi tersebut berdasarkan laporan ICW mencapai Rp 56,7 triliun dan jumlah kerugian negara yang disebabkan tindak pidana suap mencapai Rp 322,2 miliar. Sementara itu, pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan pada para terdakwa hanya sebesar Rp 19,6 Triliun dan total nilai denda hanya sebesar Rp 156 miliar (Guritno, 2021).

Kasus korupsi di Indonesia banyak melibatkan kepala-kepala daerah mulai dari bupati hingga gubernur. Berdasar pada data tahun 2018 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sebanyak 29 kali operasi tangkap tangan (OTT). Oknum pemerintah yang terjerat bervariasi seperti anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah, hingga aparat pemerintahan. Akan tetapi, kepala daerah menjadi yang terbanyak tersangkut operasi tangkap tangan tersebut. Sejumlah 21 kasus adalah kepala daerah dari 29 kali penangkapan. Faktor utama banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) adalah untuk membayar ongkos politik yang telah dikeluarkannya pada saat pilkada. sepanjang tahun 2004-2019 ada 114 kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu provinsi dengan jumlah kepala daerahnya yang banyak terlibat kasus korupsi adalah Sumatera Utara. Selama 20 tahun terakhir sejumlah kepala daerah mulai dari bupati hingga gubernur di provinsi Sumatera Utara terjerat kasus korupsi (Harits et al., 2019: 128).

Melihat fakta di lapangan yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni maka sangat dibutuhkan adanya pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal pusat dalam jalannya suatu organisasi, apapun wujud serta tujuannya, organisasi ada berdasar kepada berbagai tujuan manusia yang hendak dicapainya. Urgensi sumber daya manusia pada organisasi, menuntut organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk menjalankan organisasinya. Begitu pula halnya dengan organisasi pemerintah, di mana kinerja pegawai terkait erat dengan penyediaan layanan kepada publik. Pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan pengetahuan dan karakter demi mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Untuk menjalankan pengembangan tersebut maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan kemudian.

Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menimbang bahwa pembangunan nasional terkhusus di bidang pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang cerdas, berpengetahuan luas dan berbudi pekerti luhur yang terdiri dari sikap jujur, berani, bertanggung jawab dan adil. Maka untuk mencapai kualitas manusia tersebut perlu diadakan program pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan. Kebijakan tersebut dirumuskan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan. Dalam kebijakan tersebut penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan disatu padukan pada setiap mata pelajaran dan juga di setiap kegiatan pada satuan pendidikan. Adapun pada penerapannya di satuan pendidikan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti membaca naskah “Komitmen Antikorupsi” setiap upacara, pengadaan kas sosial kelas dengan tujuan membangun rasa tanggung jawab terhadap dana umum dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di sekolah.



Namun implementasi dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan belum berjalan secara optimal akibat dari beberapa faktor. Faktor utama dari tidak optimalnya implementasi kebijakan bupati tersebut adalah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan sekolah-sekolah harus mengadakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah online.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan tersebut. Faktor utamanya adalah pandemi covid-19 yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sejak maret 2020 kegiatan belajar mengajar di kabupaten Labuhanbatu Selatan diliburkan akibat dari pandemi covid 19 yang awalnya diliburkan selama 2 minggu kemudian berlanjut terus hingga juni 2020 tepatnya setelah kebijakan new normal dikeluarkan. Kegiatan belajar mengajar setelah libur panjang tersebut awalnya dilaksanakan tatap muka oleh dinas pendidikan, namun diubah lagi dikarenakan daerah Labuhanbatu Selatan berubah status dari zona hijau menjadi zona kuning dikarenakan ada dua orang warga yang terpapar corona. Akhirnya kegiatan belajar mengajar berlangsung via online.

Pandemi covid-19 menjadi kendala bagi dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengadakan komunikasi kepada sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai sekolah menengah pertama sebagai bentuk koordinasi tentang implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan nomor 44 tahun 2020. Pertemuan secara online juga tidak dilaksanakan dikarenakan masih banyak daerah di kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sulit jaringan internet. Komunikasi merupakan langkah awal karena komunikasi berfungsi sebagai jalur untuk menyampaikan informasi.

Selain dari masalah koordinasi antara dinas pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di Kecamatan Sungai Kanan juga terdapat kendala dalam hal sumber daya, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Kendala tersebut adalah belum adanya pegangan para guru atau silabus dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Hal ini terjadi akibat belum adanya kegiatan komunikasi dan koordinasi untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan dari pendidikan antikorupsi. Dalam pelaksanaan teknis pendidikan maka harus dirumuskan silabus.

Kasus korupsi mantan bupati Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu tentang bagaimana pandangan para pelaksana kebijakan terkait implementasi peraturan bupati nomor 44 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan yang mana peraturan tersebut ditandatangani oleh bupati yang terjerat kasus korupsi. Apakah para pelaksana kebijakan mendukung atau sebaliknya. Implementasi kebijakan dari peraturan bupati nomor 44 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan diharapkan menjadi langkah awal dalam mengakhiri korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya di Sungai Kanan. Oleh karena itu keberhasilan dari peraturan tersebut diwujudkan dan semua kendala yang ada harus dapat diatasi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi. Penelitian Muhammad Anwar Rube'i & Defiana Sari (2019), berjudul "Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak". Metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan nilai-

nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan nilai-nilai antikorupsi pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Pontianak berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam angka bahwa para siswa tersebut mendapat nilai 3060 dari nilai ideal yaitu 3600, sehingga jika dipresentasikan mencapai angka 85% dengan kategori sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Rube'i dan Defiana Sari memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu melakukan penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perbedaan antara kedua penelitian ini juga terletak pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Pontianak, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yang mana penelitian Anwar dan Defiana menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Mitra Permatasari, Trisakti Handayani & Budiono (2014), berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial". Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi dalam rangka menuju *good citizen* pada era milenial serta kendala yang dihadapinya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi dilakukan melalui kegiatan perkuliahan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi juga telah diimplementasikan melalui kegiatan organisasi maupun kegiatan di luar organisasi seperti kegiatan pelatihan kewirausahaan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Hal utama yang menjadikan penelitian ini berbeda ialah penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pada masa pandemi, yang mana pasti banyak terdapat perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan. Sedangkan penelitian terdahulu dilaksanakan pada masa normal tanpa adanya pandemi. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian saya yang terletak pada bagian pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tentang pendidikan antikorupsi. Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di universitas Muhammadiyah Malang, sedangkan penelitian saya meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

#### **1.5. Tujuan.**



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan tentang pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan induktif. mendeskripsikan peristiwa dan fenomena di lokus penelitian secara faktual, sistematis, serta akurat mengenai berbagai fakta kejadian yang ada di lokus penelitian secara deskriptif. Gambaran yang dijelaskan diharapkan mampu menjawab dengan rinci berbagai masalah dengan mengambil informasi. Metode kualitatif sangat mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang sifatnya sangat manusia dalam usaha memahami pola-pola hubungan manusia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dipilihnya metode wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data karena untuk mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan yang berasal dari pengalaman informan sebagai pelaku. Perlunya cross check untuk memastikan keabsahan data dan usaha melengkapi data wawancara membuat penulis memilih teknik observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dengan analisis dari George Edward III dengan empat konsep yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Hasil Penelitian**

#### **A. Implementasi Kebijakan**

Implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan faktor pengukur keberhasilan kebijakan dari George Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **B. Faktor Penghambat**

Berikut hal-hal yang menjadi faktor penyebab dan penghambat implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal: Tingginya angka covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga memaksa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunda implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi khususnya di Kecamatan Sungai Kanan. Belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun di sekolah-sekolah di Kecamatan Sungai Kanan. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah. Belum adanya silabus mengenai pendidikan anti korupsi bahkan setelah pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

#### **C. Upaya Mengatasi Penghambat**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut: Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait implementasi pendidikan anti korupsi. Mempercepat vaksinasi terutama di lingkungan satuan

pendidikan yaitu para guru dan murid. Memperketat protokol kesehatan agar dapat menekan tingginya angka penularan covid-19.

### **3.2. Pembahasan**

#### **A. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anttikorupsi Pada Satuan Pendidikan**

##### **1. Komunikasi**

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi. Hal ini disebabkan oleh terhalangnya komunikasi melalui kegiatan sosialisasi oleh dinas pendidikan kepada pihak sekolah begitu juga kegiatan belajar mengajar yang terkendala sehingga komunikasi atau penyampaian pesan terkendala. Menurut George Edward III dalam (Akib, 2010: 5) terdapat tiga hal yang harus ditekankan dalam pelaksanaan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga hal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Transmisi, adalah segala hal yang berhubungan dengan penyaluran atau jalur komunikasi. Berdasar kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, kandungan serta tujuan daripada kebijakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan telah disampaikan dengan menempuh jalur sosialisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kecamatan Sungai Kanan kepada seluruh kepala-kepala sekolah SD dan SMP di Kecamatan Sungai Kanan pada bulan desember 2021.

Kejelasan informasi, seluruh informasi yang disampaikan kepada para pelaksana harus jelas, oleh sebab itu sosialisasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan mudah dipahami.

Komunikasi yang dilakukan harus bisa memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memahami secara jelas tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Serta seluruh satuan pendidikan merespon kebijakan tersebut dengan baik.

##### **2. Sumber Daya**

Keberadaan sumber daya adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut George Edward III, walaupun komunikasi telah dilakukan secara jelas dan juga konsisten, tetapi jika para pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program dalam implementasi, maka implementasi kebijakan tersebut akan terkendala dan sulit dilakukan. Untuk itu, implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan efektif dibutuhkan empat komponen dari sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dana, dan sumber daya waktu. Hal tersebut secara padat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sumber daya manusia adalah bagian penting dalam implementasi kebijakan yang wajib dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan manusia merupakan aktor dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang ada.

Sumber daya alat atau sarana dan prasarana adalah factor berikutnya yang menjadi pendorong keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sarana prasarana berperan sebagai alat bantu bagi para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Anggaran dana dibutuhkan dalam pendanaan pelaksanaan program kegiatan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan, juga untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sumber daya waktu adalah salah satu unsur penting pada implementasi kebijakan. Dengan diberikannya waktu yang cukup maka implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebaliknya



jika waktu yang diberikan kurang tentu saja hal tersebut akan menghambat implementasi kebijakan.

### **3. Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan seperti kesediaan, antusias, dukungan, komitmen, dan kecakapan agen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut George Edward III, disposisi menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan karena akan mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan karena disposisi didasari oleh sikap atau pandangan pelaksana, kemauan juga komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, sehingga peluang kesuksesan implementasi kebijakan akan semakin melebar. Berdasar kepada hasil penelitian dapat para pelaksana kebijakan sadar akan pentingnya pendidikan antikorupsi. Selain dari kesadaran para pelaksana hal yang perlu diperhatikan adalah Kecakapan pelaksana yang merupakan kemampuan pelaksana kebijakan dalam hal ini guru-guru mata pelajaran dalam penyampaian materi terkait nilai-nilai anti korupsi.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berkaitan erat dengan adanya prosedur, sistem kerja, pembagian tugas, wewenang serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. George Edward III dalam teorinya menjelaskan bahwa karakteristik di dalam birokrasi terbagi menjadi dua yaitu prosedur kerja baku dan fragmentasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas (Nurani, 2009: 10). Menurut hasil penelitian, penulis mendapati bahwa struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di dinas pendidikan maupun di sekolah belum ada. Namun, pada prakteknya struktur birokrasi George Edward III ini melekat dalam struktur organisasi di dinas pendidikan berdasar kepada hirarki jabatan serta kepada tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap jabatannya. Oleh sebab itu implementasi kebijakan jika dilihat dari struktur birokrasi masih terhambat dikarenakan tidak adanya struktur birokrasi yang khusus dalam membidangi pendidikan antikorupsi.

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi**

Kendala utama dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disebabkan oleh pandemi covid-19 belum selesai sampai sekarang. Menurut keterangan dari kepala dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi ditunda selama pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh tentu saja menghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, karena dalam kebijakan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Pada peraturan bupati nomor 44 tahun 2020 tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan tertera kegiatan-kegiatan dalam pendidikan anti korupsi di antaranya adalah penyampaian komitmen anti korupsi dalam setiap kegiatan upacara, pengadaan kas sosial, pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda temuan, kegiatan seni budaya anti korupsi.

Selama masa pembelajaran jarak jauh kegiatan upacara merupakan kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, dikarenakan kegiatan tersebut harus dilaksanakan di sekolah. Ketiadaan kegiatan upacara ini tentu saja menghambat program-program implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi yaitu kegiatan penyampaian komitmen anti korupsi.

Begitu juga dengan kegiatan lainnya seperti pos kejujuran, kas kehilangan tentu tidak dapat dilaksanakan jika pembelajaran jarak jauh. Selama PJJ kegiatan para siswa hanya ada di rumah tanpa ada kegiatan di sekolah. Hal-hal yang juga menjadi penghambat ialah masalah manajemen

waktu yang kurang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi tidak efektif dan efisien. Setiap sekolah tentu punya berbagai program kegiatannya masing-masing. Berikut, struktur birokrasi tersendiri yang membidangi pendidikan anti korupsi belum ada di dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sungai Kanan. Melainkan masih dilimpahkan kepada bidang-bidang yang sudah ada sebelumnya. Temptunya bidang tersebut masih bersifat general.

Begitu juga dengan sarana prasarana, sarana terkait pendidikan anti korupsi kurang maksimal seperti RPP masih belum tersedia dan masih disusun. Sosialisasi yang dilakukan terkait implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan baru dilaksanakan di akhir tahun 2021, dan masih belum membahas hal-hal teknis terkait pelaksanaannya

### **C. Upaya Mengatasi Penghambat**

Untuk mengatasi faktor penghambat kebijakan maka pemerintah perlu mempercepat sosialisasi kepada seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam implementasi kebijakan agar para pelaksana terutama para guru untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan oleh dinas pendidikan ialah mengadakan sosialisasi teknis secara langsung atau secara daring jika terdapat kendala-kendala tertentu agar sekolah-sekolah dapat mempersiapkan diri, karena hingga pertengahan Januari 2022 menurut keterangan yang saya dapatkan sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum teknis.

Juga perlu diadakan penanganan tepat untuk mengatasi tingginya angka covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Protokol kesehatan harus ditegakkan, pemberian vaksin harus dipercepat terutama di kalangan sekolah seperti para guru dan para siswa. Mulai dari akhir tahun 2021 hingga awal Februari 2022, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menggalakkan program vaksin terutama di sekolah-sekolah dan ini merupakan program yang tepat dan sangat membantu untuk mengakhiri pandemi agar kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara langsung.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan faktor pengukur keberhasilan kebijakan dari George Edward III yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut hal-hal yang menjadi faktor penyebab dan penghambat implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal: Tingginya angka covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga memaksa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunda implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi khususnya di Kecamatan Sungai Kanan. Belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun di sekolah-sekolah di Kecamatan Sungai Kanan. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah. Belum adanya silabus mengenai pendidikan anti korupsi bahkan setelah pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

## **IV. KESIMPULAN**



Implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan. Dengan faktor penghambat utamanya adalah pandemi covid-19 yang menghalangi kegiatan pembelajaran juga kegiatan sosialisasi dari kebijakan tersebut

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas pemudanya. Selain memerankan pemuda sebagai kunci berjalannya program, perihal kolaborasi ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi. Guna meningkatkan partisipasi pemuda dalam program lorong literasi, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausaha dalam rangka memenuhi kelengkapan fasilitas Program Lorong Literasi di Kelurahan Paccinongang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 5.
- Guritno, T. (n.d.). *ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun*. Retrieved August 27, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>
- Harits, M., Gozali, V. A., Oktaviani, N. H., & Agustina, K. D. (2019). Trend Korupsi Kepala Daerah ; Studi pada Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara. (*JUAN*)*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 127–137. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan>
- Nurani, D. (2009). *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Jakarta Selatan*. Universitas Indonesia.